



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 162 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN REVIEW DATA BASE
SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro khususnya pembangunan Sumber Daya Air sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan dan terdistribusi dengan merata, perlu adanya penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, terarah dan terencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU :** Tim Teknis Penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Teknis Penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan petunjuk dan arahan dalam Penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dalam Penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Review Data Base Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/113/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penyusunan Buku Review Data Base Sumber Daya Air di Kabupaten Bojonegoro, beserta segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/62 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 5 MEI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN REVIEW DATA BASE
SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kab. Bojonegoro; b. Kepala Seksi Pendataan dan Penelitian pada Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; c. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; d. Hermin Puri Indriasari, ST (Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro); e. Taufik Isnanto, ST (Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO